DRAFT TATA TERTIB

MUSYAWARAH BESAR HMJMI POLTESA

Bismillahirrahmanirrahim

a. Nama

Musyawarah Besar HMJMI POLTESA ke - IX

b. Waktu dan Tempat

MB HMJMI dilaksanakan pada hari Sabtu di Aula Gedung Terpadu 1.

c. Status

- 1. MB HMJMI merupakan musyawarah anggota HMJMI di POLTESA.
- 2. MB HMJMI merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat.
- 3. MB HMJMI diadakan satu tahun sekali.

d. Peserta

- 1. Peserta MB HMJMI terdiri dari peserta penuh.
- 2. Peserta penuh MB HMJMI terdiri dari seluruh anggota HMJMI.
- 3. Peserta MB HMJMI terdiri dari peserta yang menghadiri sidang pleno I sampai sidang pleno IV.

e. Hak Peserta penuh

1. Peserta penuh memiliki hak bicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih.

f. Kewajiban peserta

- 1. Mengikuti seluruh rangkaian Musyawarah Besar.
- 2. Menjaga ketertiban, kesopanan dan kelancaran pada saat Musyawarah Besar berlangsung.
- 3. Tidak menyinggung suku, ras, agama dan antargolongan.
- 4. Tidak merusak property yang ada didalam ruangan.
- 5. Tidak berbicara kasar antarsesama peserta Musyawarah Besar.
- 6. Tidak tidur pada saat Musyawarah Besar berlangsung.
- 7. Memberikan pendapat atau usul yang mudah dipahami dan tidak memberatkan peserta sidang.
- 8. Setiap peserta sidang wajib meminta izin kepada pimpinan sidang (dengan mengangkat tangan kanan) ketika ingin berbicara.
- 9. Setiap peserta sidang wajib meminta izin kepada pimpinan sidang saat akan meninggalkan ruangan dengan mengangkat tangan kiri (untuk ke wc , dan lain sebagainya).

- 10. Setiap peserta sidang wajib menghargai pendapat orang lain dan menjaga sidang agar tetap kondusif.
- 11. Peserta wajib untuk mensilentkan hp dan tidak memainkan hp disaat sidang pleno berlangsung.
- 12. Peserta sidang wajib mentaati tata tertib yang telah disetujui bersama.
- 13. Peserta sidang wajib memperkenalkan diri dan menggunakan bahasa Indonesia pada saat memberikan tanggapan.
- 14. Peserta sidang wajib mengenakan pakaian bebas rapi, almamater, dan sepatu. Kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendesak.

g. Sidang-Sidang

- 1. Sidang Pleno I
- 2. Sidang Pleno II
- 3. Sidang Pleno III
- 4. Sidang Pleno IV

h. Pimpinan Sidang

- 1. Pimpinan Sidang Sementara (Sc) adalah pengurus HMJMI.
- 2. Pimpinan sidang tetap dipilih dari peserta penuh MB HMJMI

i. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang

- 1. Steering Committee
 - Memimpin sidang Pleno I MB HMJMI mengesahkan Draf Acara, Draf Tata Tertib sampai terpilihnya Presidium Sidang Tetap.
 - ❖ Membantu tugas-tugas Presidium sidang mengesahkan susunan acara.
 - Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan/konsideran MB HMJMI
 - Mengarahkan jalannya persidangan selama MB HMJMI
- 2. Presidium Sidang Tetap
 - ❖ Memimpin Sidang Pleno II, III, dan IV MB HMJMI
 - ❖ Mengesahkan Konsideran yang berhubungan dengan Sidang Pleno II, III, dan IV
 - Menjalankan kewajiban tata tertib yang dibuat

j. Keputusan

- 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Bila point 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan lobi

- 3. Bila point 2 tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan voting
- 4. Pemilihan calon formatur HMJMI secara Musyawarah dan Mufakat
- 5. Penetapan Formatur terpilih HMJMI
- 6. Penetapan mide formatur HMJMI
- 7. Penutup

k. Quoorum

- 1. MB HMJMI dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari seluruh jumlah yang mengisi absensi sidang pleno
- 2. Bila point 1(satu) tidak terpenuhi maka sidang pleno diskorsing 1 x 10 menit dan setelah itu dinyatakan sah.
- 3. Menjaga Tata tertib dan kenyamanan dalam sidang.

1. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Billahittaufiq wal Hidayah